



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 24 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tennis Lapangan, Gang 1, No. 48, Rt. 13, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tennis Lapangan, Gang 1, No. 48, Rt. 13, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kelurahan Loa Ipuh,

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 21 Juli

1994, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

Bahwa yang menikahkan adalah Bapak [REDACTED]

Yang menjadi wali nikah adalah [REDACTED] ;

Yang menjadi saksi akad nikah adalah [REDACTED] ;

Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedang Tergugat berstatus jelek dalam usia 16 tahun;

2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 19 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- [REDACTED], lahir di Tenggarong, 04 Oktober 1995;
- [REDACTED] lahir di Tenggarong, 28 Mei 1999;
- [REDACTED], lahir di Tenggarong, 25 Januari 2009;
- [REDACTED], lahir di Tenggarong, 13 Oktober 2011;

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan : Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari Tergugat berjalan bersama dengan perempuan tersebut dan hal ini sering terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perempuan yang berbeda-beda;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat orang yang tempramental ketika marah berkata kasar, sering merusak barang, dan sering memukul Penggugat hal tersebut karena Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk tidak lagi bermain perempuan, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat malu, ketika melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain;

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk keperluan anak-anak Tergugat langsung memberikan uang Tersebut kepada anak-anak, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti makan dan keperluan Penggugat, Tergugat tidak memberikannya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak berubah;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat **berpisah ranjang** dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tenggarong. Berdasarkan surat Keterangan Tidak Tercatat nomor: B-0031/Kua. 16.02.04/PW.01/1/2021 tanggal 12 Januari 2021;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan di

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara

pada tanggal 21 Juli 1994;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati agar rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000. (tiga empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Rusdiana,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusdiana,S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I.

Ismail, S.H.I.

Panitera,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)